

**KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA BINJAI**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar unsur intelijen secara profesional;
- c. bahwa karena adanya perubahan susunan keanggotaan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai maka Keputusan Walikota Binjai Nomor ..... /K/2012 tentang Penyempurnaan Keanggotaan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BINJAI.
- KESATU : Mencabut Keputusan Walikota Binjai Nomor 330-709/K/2008 tentang Penyempurnaan Keanggotaan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai;
- KEDUA : Membentuk kembali keanggotaan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keanggotaan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai bertugas :
1. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari

berbagai sumber tentang potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;

2. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini, terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah;
3. melaksanakan deteksi dini untuk menemukan sumber potensi ancaman di daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan konflik/kerusakan teror, sabotase dan infiltrasi asing di daerah yang mengarah pada disintegrasi bangsa;
4. melaksanakan pertemuan / rapat anggota Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala setiap bulan dan sewaktu-waktu jika dianggap perlu dan melaporkan hasil rapat kepada Walikota Binjai sebagai bahan/masukan tentang kondisi Kota Binjai.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Binjai;
- KELIMA : Hasil pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah) di Kota Binjai dilaporkan Walikota Binjai kepada Gubernur Sumatera Utara;
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan dari Keputusan Penyempurnaan Susunan Keanggotaan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai dibebankan pada APBD Kota Binjai;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 2012

**WALIKOTA BINJAI,**

**H. M. IDAHAM, SH, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Dandim 0203 Binjai Langkat di Binjai
3. Kapolresta Binjai di Binjai
4. Kajari Binjai di Binjai
5. Ketua DPRD Kota Binjai di Binjai
6. Ketua Pengadilan Klas I B Kota Binjai di Binjai
7. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Binjai di Binjai
8. Yang bersangkutan dalam Keputusan ini.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BINJAI**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :** 2012  
**TENTANG : PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KOTA BINJAI**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA BINJAI**

- I. Dewan Pembina :
1. Ketua : Walikota Binjai
2. Anggota : 1. Dandim 0203 Binjai/Langkat  
2. Kapolres Binjai  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai  
4. Ketua DPRD Kota Binjai  
5. Ketua Pengadilan Klas I B Kota Binjai
- II. Keanggotaan BPBD :
1. Ketua : Wakil Walikota Binjai
2. Wakil Ketua : Wakil Kapolres Binjai
3. Sekretaris : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai
4. Wakil Sekretaris : Kasi. Pencegahan dan Kesigapsiagaan Kota Binjai
5. Anggota : 1. Pasi Intel Kodim 0203 Binjai  
2. Kasat Intel Polresta Binjai  
3. Kasi Intel Kejari Kota Binjai  
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Binjai  
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai  
6. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setdako Binjai  
7. Anggota BIN Kota Binjai 1 (Satu) orang  
8. Kabid Penanganan Masalah Aktual Bakesbangpol dan Linmas Kota Binjai  
9. Kabid Pengkajian Masalah Strategi Daerah Bakesbangpol dan Linmas Kota Binjai
- III. Anggota Sekretariat Kota Binjai :
1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kasi Kedaruratan dan Logistik Kota Binjai
3. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Binjai

**WALIKOTA BINJAI,**

**H. M. IDAHAM, SH, M.Si**